



PUTUSAN

Nomor 12/PDT/2025/PT SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara perdata dalam tingkat banding secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

BENITA. R. Warga Negara Indonesia; Pemegang Nomor KTP 6471015102830002; lahir di Balikpapan 11 Februari 1983; bertempat tinggal di alamat Jalan Mulawarman Gg. Sepakat, Rt. 047, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur – Indonesia, Agama Islam; Mengurus RumahTangga; Dalam hal ini memberikan kuasa kepada HAIRUL BIDOL, S.H., CPSP., CLMA., CLA., DIMAS PRAYOGO HARIONO, S.H., ARIEF WARDHANA, S.H. dan TAPPRIL, S.H., Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia Pekerjaan Advokat – Pengacara – Konsultan Hukum pada LAW OFFIC “HB & PARTNERS”, alamat Jalan Wolter Monginsidi RT. 28 No. 3 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur Indonesia, email *e-court hairulbidol82@gmail.com*, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 01 Juni 2023, yang didaftarkan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, selanjutnya disebut PEMBANDING, semula Penggugat;

L a w a n

1. Hj. MELATI NUR AMELIA, alamat Jalan Tanjung Selor No 44 Rt 009 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A SARI DAMAYANTI M, S.H., M.H., dan OKTA NOFIA SARI, S.H., M.H., Advokat pada kantor “A. SARI DAMAYANTI M., S.H., M.H., & ASSOCIATES” Beralamat Kantor di Jl. MT. Haryono No. 43 RT. 001, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2024, didaftarkan pada tanggal 30 desember 2024 di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula Tergugat I

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **H. NAHARUDDIN**, alamat Perum Balikpapan Lestari Blok B-22 Rt.079 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula Tergugat II;
3. **PT. CITRA MAHAKAM ABADI**, alamat Taman sari, Bukit Mutiara A-4/18 Rt.045, Kelurahan Gunung Samarinda, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZKY PRASETYA, S.H., M.H., SUHADI SYAM, S.H., LUKAS HIMUQ, S.H., M.H., BUDIYANTO, S.H. dan NUR FAJAR AMINUDDIN AR, S.H., Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "R3SG", beralamat di Jalan Danau Maninjau No. 30 RT.14 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III Semula Tergugat III;
4. **WILLIE KOERNIADY**, alamat Jalan Janur Elok IV QE.8/2 Rt.012 Rw.006, Kelurahan Kelapa Gading Barat, Kecamatan Kelapa Gading, Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada RIZKY PRASETYA, S.H., M.H., SUHADI SYAM, S.H., LUKAS HIMUQ, S.H., M.H., BUDIYANTO, S.H. dan NUR FAJAR AMINUDDIN AR, S.H., Para Advokat/ Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "R3SG", beralamat di Jalan Danau Maninjau No. 30 RT.14 Kelurahan Sungai Pinang Luar, Kecamatan Samarinda Kota, Kota Samarinda, Kalimantan Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 Juli 2023, Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV Semula Tergugat IV;
5. **Burhan**, alamat Jalan Manunggal RT.096, No.32, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A. SARI DAMAYANTI M, S.H., M.H. dan OKTA NOFIA SARI, S.H., M.H., Advokat pada kantor "A. SARI DAMAYANTI

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR



M, S.H., M.H. & ASSOCIATES" Beralamat Kantor di Jl. MT. Haryono No. 43 RT. 001, Kelurahan Damai Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Prov. Kalimantan Timur. Sebagaimana surat kuasa khusus tertanggal 30 Desember 2024, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING V, semula Tergugat V;

6. FAISAL, alamat Jalan Persatuan Rt.005, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut TERBANDING VI semula Tergugat VI;

7. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG BALIKPAPAN CQ. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) CABANG PEMBANTU MANGGAR, alamat Jalan Mulawarman Rt. 28, No.11, Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada UJANG RUKMAN, MUHAMMAD ARIF WIDYANTO, GINA NAUFISA MUHAMMAD RIDHO, RINO EKO YUNANTO, YODA RINDY YUDHISTIRA, DWI PURWANTO, AKHIRUDIN, RIZA AWTA DWI ANUGRAH dan YUAN PRIANGGA JATI, kesemuanya adalah Pegawai pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Balikpapan Sudirman, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : B.2591/KC-X/...../07/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juni 2023;Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VII Semula Tergugat VII;

8. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK CABANG BALIKPAPAN, alamat Jalan Jend. Sudirman No. 37, Kelurahan Klandasan Ulu, Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada UJANG RUKMAN, MUHAMMAD ARIF WIDYANTO, GINA NAUFISA, MUHAMMAD RIDHO, RINO EKO YUNANTO, YODA RINDY YUDHISTIRA, DWI PURWANTO, AKHIRUDIN, RIZA AWTA DWI ANUGRAH dan YUAN PRIANGGA JATI, kesemuanya adalah Pegawai pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Kantor Cabang Balikpapan Sudirman, berdasarkan nSurat Kuasa Nomor : B.2591/KC-X/./07/2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 24 Juni 2023;., Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING VIII Semula Tergugat VIII;

9. PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG BALIKPAPAN CQ.

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK CABANG AHMAD YANI, alamat Jalan Jend. Ahmad Yani No.15, Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUDJATMIKO KURNIADI, SH, IHSAN ADI YUWONO, SH, ARYANTO, SH, SURYA RANDY, SH, RIZKIARIYANTO, ARDIANSAN, MA ZAINAL SYAMSI, INDRA GUNANTO, SYARIFUDIN ZUHDI, JOHAN WAHYUWIJAYA, ERIK NURYANTO dan AGIS PRASTAMA, kesemuanya adalah Pegawai pada PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk Region IX/Kalimantan, berdasarkan Surat Kuasa No. SK.JRB.R09/RL.054/2023 tanggal 24 Juli 2023. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IX Semula Tergugat IX;

10. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN, Jalan Ruhu Rahayu No.1 Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANNISA TURI HARDIANINGSIH, S.H., M.P.A., PANDU WIDYAS PRADANA, S.H., NABILA AFIFAH RACHMAN, S.H, dan IQBAL RAHMAT MUBARAK, S.H, Yang berkedudukan di Jl. Manuntung No. 03 RT. 27, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama, oleh karena itu mewakili Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 45/Sku- 64.71.MP.02.02/VIII /2023 tanggal 21 Juni 2023. Selanjutnya disebut sebagai TERBANDING X semula Tergugat X;

11. ANDIKA PRAMANA, Jl.Teuku Umar No.28C, RT 032 Kelurahan

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karang Anyar Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda
Provinsi Kalimantan Timur. Selanjutnya disebut TURUT
TERBANDING Semula Turut Tergugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut :

- Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 12/PDT/2025/PT SMR tanggal 20 Januari 2025, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di tingkat banding;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor 12/PDT/2025/PT SMR tanggal 20 Januari 2025, tentang Penetapan Hari dan Tanggal sidang;
- Berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bpp, 05 Desember 2024, dan surat-surat perkara yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bpp, diucapkan pada tanggal 05 Desember 2024, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelike Verklaad)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Balikpapan diucapkan pada tanggal 05 Desember 2024 dengan dihadiri oleh para pihak secara elektronik, terhadap putusan tersebut Pemanding semula Penggugat/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 01 Juni 2023 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Elektronik Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bpp. tanggal 18 Desember 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri oleh Pemanding semula Penggugat pada tanggal 24 Desember 2024;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Permohonan Banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut pada tanggal 27 Desember 2024 telah diberitahukan secara elektronik oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Balikpapan kepada para Terbanding semula para Tergugat, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat telah mengajukan Kontra memori banding yang diterima secara elektronik oleh Panitera Pengadilan Negeri Balikpapan pada tanggal 02 Januari 2025, Kontra memori banding tersebut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Balikpapan telah diberitahukan kepada Pembanding semula Penggugat, dan kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat secara elektronik pada tanggal 07 Januari 2025;

Bahwa kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) sebagaimana Relaas Pemberitahuan secara elektronik pada tanggal 14 Januari 2025;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Penggugat pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Balikpapan telah salah, tidak tepat dan keliru dalam pertimbangan *judex factie*, sehingga berakibat fatal terhadap isi putusan, bawa pembanding /penggugat sesuai dengan putusan MA Nomor 369K/Pdt/1997 yang menyatakan bahwa surat pernyataan ahli waris harus memuat memuat keterangan tentang hak waris dan ditanda tangani oleh semua ahlli waris.
- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan tidak mempertimbangkan dan tidak beralaskan hukum serta salah atau keliru dalam menerapkan hukumnya atau tidak tepat dalam menilai fakta-fakta hukum yang sebenarnya. Bahwa untuk diselesaikan secara hukum atas hak bagian tanah hibah dari almarhum Ali Bey kepada orang tua Pembanding/penggugat yaitu almarhum Ridwan yang selama ini dikuasai terbanding I/tergugat I dan diperjual belikan kepada terbanding II/tergugat II, terbanding II /tergugat II memperjualbelikan lagi kepada terbanding

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III/tergugat III, terbanding IV/tergugat IV, terbanding V/tergugat V Terbanding VI/tergugat VI kemudian terbanding VI/tergugat VI memperjualbelikan kepada terbanding VII/tergugat VII, serta Terbanding II/tergugat II mengagunkan kepada terbanding terbanding VIII/tergugat VIII dan terbanding IX kemudian dilelang oleh terbanding IX/tergugat IX dan dimenangkan turut terbanding /Turut Tergugat telah secara nyata melakukan perbuatan melawan karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap pbanding /penggugat sebagai ahli waris yang sah.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut Pbanding/Penggugat mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil putusan dengan amar sebagai berikut:

Mengadili

1. Menerima permohonan Banding dari pbanding/penggugat untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bpp tertanggal 05 Desember 2024 yang dimohonkan Banding tersebut.

Mengadili Sendiri

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V, Terbanding VII/Tergugat VII, Terbanding VIII/Tergugat VIII, Terbanding IX/Tergugat IX dan Terbanding X/Tergugat X untuk seluruhnya.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
Menyatakan sah dan berharga bukti-bukti surat yang diajukan oleh Penggugat.
2. Menyatakan Terbanding I/Tergugat I dan Terbanding II/Tergugat II telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum.
3. Menyatakan Penggugat adalah anak dari almarhum Ridwan (ayah Penggugat) dan Hj. Masniah (ibu Penggugat) sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil Kota Balikpapan Nomor : 938/II/477/WNI/1983.
4. Menyatakan ayah Penggugat yang bernama almarhum Ridwan adalah anak dari almarhum M. Aini Tahtah (kakek Penggugat) dan almarhumah Hj. A. Alisyah (nenek Penggugat), nenek Penggugat yang bernama almarhumah Hj. A. Alisyah adalah ahli waris dari almarhumah Hj. Aluh Halimah Binti

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR



Lamakka (datok Penggugat) sehingga terdapat hak bagian tanah dari almarhum Ali Bey Bin Lamakka;

5. Menyatakan batal demi hukum surat keterangan kesaksian perwatasan tanah tahun 1981 dari almarhum Hj. Aluh Halimah Binti Lamakka (nenek Tergugat / datok Penggugat) yang menyatakan bahwa almarhum Ali Bey Bin Lamakka pernah mengamanahkan tanah untuk diberikan kepada cucunya yaitu Tergugat I berupa sebidang tanah dengan luas 6.200 M2 yang terletak di Kelurahan dahulu Manggar sekarang Manggar baru, Kecamatan Balikpapan Timur dengan batas-batas

- Sebelah utara : Abdul Kadir
- Sebelah Selatan : Darwis/Pance
- Sebelah Timur : Dr. Kenneth Hidayat
- Sebelah Barat : Jalam Mulawarman;

6. Menyatakan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.97 / Kel Manggar Barutanggal 06 Februari 2008 berdasarkan surat ukur No. 00027/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan luas 5.600 M2 dengan batas-batas :

- Sebelah utara : Abdul Kadir
- Sebelah Selatan : Darwis/Pance
- Sebelah Timur : Dr. Kenneth Hidayat
- Sebelah Barat : Jalam Mulawarman

yang diterbitkan Tergugat X adalah tidak sah dan batal demi hukum

7. Menyatakan semua sertifikat yang berasal dari Sertifikat Hak Guna Bangunan No.97 / Kel Manggar Baru tanggal 06 Februari 2008 berdasarkan surat ukur No. 00027/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan luas 5.600 M2 batal demi hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum.
8. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat I dan Tergugat II Sertifikat Hak Guna Bangunan No.97 / Kel Manggar Baru tanggal 06 Februari 2008 berdasarkan surat ukur No. 00027/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan luas 5.600 M2 adalah Batal demi hukum.
9. Menyatakan Jual Beli antara Tergugat II kepada Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, kemudian Tergugat VI memperjual belikan kepada Tergugat VII adalah Batal demi hukum.
10. Menyatakan Perbuatan Tergugat II yang mengagunkan tanah kepada Tergugat VIII dan Tergugat IX kemudian dilakukan lelang oleh Tergugat IX dan dimenangkan oleh Turut Tergugat adalah Batal demi hukum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
12. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX dan Turut Tergugat yang menguasai dan mendapatkan hak dari padanya atas tanah yang menjadi bagian hak almarhum Ali Bey kepada ayah Pengugat (almarhum Ridwan) untuk segera mengosongkan, menyerahkan, mengembalikan dalam keadaan kosong atas tanah tersebut kepada Penggugat tanpa dibebani apapun.
13. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang diajukan oleh penggugat serta menetapkan atau meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) terhadap tanah beserta bangunan di atasnya dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan No.97 / Kel Manggar Baru tanggal 06 Februari 2008 berdasarkan surat ukur No. 00027/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan luas 5.600m2 beserta dengan semua sertifikat hasil pemecahan di atas Sertifikat Hak Guna Bangunan No.97 / Kel Manggar Baru tanggal 06 Februari 2008 berdasarkan surat ukur No. 00027/2007 tanggal 02 Mei 2007 dengan luas 5.600m2;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Turut Tergugat untuk menaati dan tunduk pada putusan ini.
15. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Tergugat VIII, Tergugat IX, Tergugat X dan Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara ini menurut hukum.

SUBSIDAIR / Atau:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa alasan-alasan Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Para Terbanding semula Para Tergugat dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada pokoknya mempertahankan argumentasi masing-masing dan saling membantah argumentasi memori bading satu sama lainnya yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding V semula Tergugat V pada pokoknya dalam Kontra Memori Banding pada pokoknya menyampaikan sebagai hal hal sebagai berikut:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Balik Papan Nomor 117/Pdt.G/2023/Pn Bpp yang dibacakan pada tanggal 05 Desember 2024 yang pada pokoknya berisi :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelike Verklaard)
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding V semula Tergugat V menyatakan hal hal sebagai berikut :

1. Bahwa Judex factie Hakim Tingkat pertama dalam pertimbangan hukumnya sudah benar dan tepat .
2. Bahwa judex Factie Hakim Tingkat pertama telah benar dan tepat dalam memberikan pertimbangan hukum dalam putusan yang dimohonkan dalam putusan Banding a quo sehingga cukup alasan bagi Judex Factie Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 05 Desember 2024

3. Bahwa karena dalil dalil diatas maka terbanding I (semula tergugat I) dan terbanding V (semula tergugat V) mohon kepada Majelis judex factie Pengadilan Tingkat banding untuk dapat mengabulkan kontra memori Banding

Berdasarkan alasan tersebut Kuasa terbanding I (semula Tergugat I) dan terbanding V (semula tergugat V) memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini :

1. Menerima dan mangabulkan permohonan kontra memori banding terbanding I (semula Tergugat I) dan terbanding V (semula tergugat V) untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 117/Pdt.G./2023/PN Bpp yang dibacakan tanggal 05 Desember 2024.

Dan MENGADILI SENDIRI :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (Niet Onvankelike Verklaard)
2. Menyatakan bahwa sertifikat hak guna bangunan Nomor 97/Kel. Manggar tanggal 06 Pebruari 2008 atas sebidang tanah yang terletak di kalurahan Manggar Baru Balikpapan timur atas nama Hj. Melati Nur Mailala sebagai pemilik awal adalah sah menurut hukum.

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR



3. Menyatakan bahwa pengalihan hak atas bidang tanah sertifikat HGB No.97/Kel.Manggar Baru Tahun 2008 dari Hj.Melati Nur Malila kepada tergugat II dengan akta jual beli Nomor 94/2008 tanggal 16 Juni 2008 yang dibuat oleh Hamid Gunawan,SH selaku PPAT Kota Balikpapan dan dari tergugat II kepada tergugat V adalah sah menurut hukum dan menyatakan Tergugat I adalah sah menurut hukum atas bidang tanah sertifikat HGB No.97/Kel Manggar Baru Tahun 2008 tersebut.
4. Menyatakan bahwa peralihan hak atas sebagian bidang tanah sertifikat HGB No. 97/kel Manggar Baru tahun 2008 dari Tergugat I ke Tergugat II dan dari Tergugat II ke Tergugat V adalah sah menurut hukum
5. Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa Terbanding III semula Tergugat III dan Terbanding IV semula Tergugat IV /Penggugat Rekonpensi II melalui kuasa mengajukan kontra memori banding (selengkapnya dalam berkas kontra memori banding) terhadap memori banding dari pbanding, dan pada pokoknya mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- Menyatakan menolak Permohonan Banding dari Pbanding/ Penggugat.
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bpp. tertanggal 05 Desember 2024
- Menghukum pbanding/penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Bahwa Terbanding IX semula tergugat IX telah mengajukan kontra memori banding (selengkapnya dalam berkas kontra memori banding) terhadap memori banding pbanding semula penggugat, adapun kontra memori banding terbanding IX mengemukakan hal hal sebagai berikut:

- Bahwa karena pertimbangan maupun dasar hukum judex factie dalam putusan Perkara Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 05 Desember 2024 adalah sudah tepat dan benar maka, putusan a quo haruslah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, sedangkan memori banding dari pbanding sangatlah beralasan untuk ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan.
- Mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Penggugat
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bpp. tertanggal 05 Desember 2024
3. Menghukum pembanding/penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa Terbanding II semula Tergugat II telah mengajukan Kontra Memori Banding (selengkapnya dalam berkas kontra memori banding) terhadap memori Banding dari Pembanding, adapun Terbanding II semula Tergugat II mengemukakan hal hal sebagai berikut :

- Bahwa Termohon banding II/Tergugat II menerima/sependapat dengan semua dalil memori banding dari pemohon banding, dan mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda menjatuhkan putusan sebagai berikut.
 1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/penggugat untuk seluruhnya .
 2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bpp. tertanggal 05 Desember 2024

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Balikpapan, Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bpp tanggal 05 Desember 2024, memori banding Pembanding semula Penggugat, dan kontra memori banding para Terbanding semula para Tergugat selanjutnya Pengadilan Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat pihak Tergugat dan Turut Tergugat telah mengajukan eksepsi, dan pada saat persidangan berlangsung pada acara jawab-jawab pada tanggal 24 Oktober 2023 telah masuk permohonan intervensi/tussenkomts dari Julia Hartono tertanggal 7 Nopember 2023, yang diajukan oleh :

- JULIA HARTONO, beralamat Jalan Kebon Jeruk XVII No.34 RT.12 RW.08 Kelurahan Maphar, Kecamatan Taman Sari, Kota Jakarta Barat, yang dalam hal ini memilih domisili hukum di tempat Kuasa Hukumnya, Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marthin Ginting, S.H., M.H. dan Yotam Wijaya, S.H., M.H. adalah Para Advokat dari Kantor Hukum Marthin Ginting & Associates yang beralamat di Jalan Marsma R.

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Iswahyudi Nomor 124 G Kelurahan Sepinggan, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 10 September 2023 dan selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT INTERVENSI (Tussenkomst);

Menimbang, bahwa atas permohonan intervensi tersebut, Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat telah mengajukan tanggapannya;

MENGADILI

1. Menolak permohonan Pemohon Intervensi sebagai Interveniens;
2. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Dan oleh karena permohonan Intervensi ditolak maka Pemohon Intervensi tidak diikutkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam putusan tingkat pertama Para Tergugat (kecuali Tergugat II, Tergugat VI yang tidak mengajukan jawaban serta Tergugat VIII dan Tergugat X) dalam perkara a quo ada mengajukan mengenai eksepsi kompetensi absolut (kewenangan mengadili absolut) Dan terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela tertanggal 11 Juni 2024, yang pada pokoknya menolak eksepsi, dengan amar putusan sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menyatakan Eksepsi Kompetensi Absolut dari Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VII dan Tergugat IX tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Balikpapan berwenang untuk mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk melanjutkan perkara tersebut;
4. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim tingkat banding membaca dengan saksama pertimbangan hukum Majelis hakim tingkat pertama dalam hal eksepsi dan intervensi maka, majelis hakim tingkat Banding menyatakan sependapat dengan putusan majelis hakim tingkat pertama oleh karena itu pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam eksepsi diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam eksepsi Majelis Hakim Tingkat Banding.

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca mempelajari pokok perkara dalam surat gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan dirinya dalam kapasitas selaku salah satu ahli waris dari almarhum Ridwan menuntut bagian hak ayah Penggugat (almarhum Ridwan) atas sebidang tanah dengan luas 6.200 m² dari almarhum Ali Bey Bin Lamakka atas sebidang tanah dari almarhum Ali Bey Bin Lamakka berupa sebidang tanah dengan luas 6.200 m² sebagaimana surat keterangan kesaksian perwatatan tanah tahun 1981 terdapat hak dari ayah Penggugat (almarhum Ridwan) cucu dari Hj. Aluh Halimah Binti Lamakka yang seharusnya dibagikan oleh Tergugat I kepada ayah Penggugat (almarhum Ridwan), namun hingga saat ini bagian hak ayah Penggugat (almarhum Ridwan) tidak pernah diberikan oleh Tergugat I

Menimbang, bahwa dalam mengajukan gugatan Penggugat mengajukan alat bukti tulis P-1 s.d P-5, dan terhadap bukti tulis tersebut yang relevan untuk membuktikan alas hak sebagai dasar mengajukan gugatan perkara aquo adalah berupa, 1. Surat pernyataan kesaksian perwatatan tanah (bukti P-1)

Bahwa terhadap bukti tulis P-1 tersebut dikategorikan sebagai akta dibawah tangan yang nilai pembuktiannya tidak berdiri sendiri melainkan memerlukan dukungan dengan alat bukti lain yakni keterangan saksi, bahwa saksi 1 (Hj.Hasnah) yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya mengetahui asal usul tanah sengketa dan menerangkan Ridwan pernah mengerjakan tanah sengketa, tetapi tidak mengetahui pembagian tanah obyek sengketa. Sedangkan saksi 2 (Sayiid Ahmad Abdurrahman A) menerangkan mendengar masalah sengketa tanah akan tetapi secara detail tidak mengetahui dan saksi tidak mengetahui riwayat tanah sengketa tersebut. Oleh karena itu terhadap keterangan saksi tersebut hanyalah sebatas melihat dan mendengar tentang obyek sengketa, sedangkan kesaksian tentang kepemilikan maupun pembagian kewarisan obyek sengketa para saksi tidak mengetahui.

Menimbang, bahwa Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Oktober 2019 (bukti P-2) yang pada pokoknya bukti surat tersebut menerangkan, bahwa almarhum Ridwan Bin Aini Thatah dan Hajah Masniah adalah suami istri dan mempunyai anak 2 (dua) orang yaitu penggugat (Benita R) dan Hj Amanda Ridwan SE dan setelah Ridwan Bin Aini Thatah maka, Penggugat merupakan salah satu ahli waris dari alm Ridwan bin M. Aini Thatah,

Bahwa obyek sengketa berupa sebidang tanah dengan luas 6.200 m² merupakan peninggalan/harta waris seseorang yang bernama Ali Bey Bin

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamakka (tidak mempunyai keturunan), dan Ali Bey Bin Lamakka mempunyai saudara almarhumah yang bernama **Hj. Aluh Halimah Binti Lamakka**, dan Hajah aluh Halimah binti lamaka mempunyai anak yang bernama **hajah alisyah dan yang menikah dengan M. Aini Tahtah** dan mempunyai anak yang bernama Ridwan Bin Aini Thatah dan Ridwan bin Aini Thatah yang menikah dengan Hajah Masniah dan mempunyai anak yakni antara lain Penggugat (Benita R)

Bahwa Tergugat I adalah anak dari Tampudong (Alm) dan Hj A. Abibasyah yang adalah ahli waris dari Almarhum Hj. Aluh Halimah binti Lamakka. Bahwa keterkaitan dengan obyek sengketa Hj. Alisyah dan Hj. A. Abibasyah adalah saudara kandung, dan obyek sengketa ada pada ahli waris Hj. A Abibasyah yaitu Tergugat I

Bahwa Ridwan Bin Aini Thatah semestinya mendapatkan bagian waris dari Ali Bey Bin Lamakka, yang ternyata obyek sengketa dalam penguasaan Tergugat dan sudah dipindah tangankan kepada Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI menjual kepada Tergugat VII;

Menimbang, bahwa dari urian tersebut diatas meskipun yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara incasu adalah dalil mengenai perbuatan melawan hukum berupa penguasaan sepihak oleh Tergugat dan Tergugat telah melakukan jual beli obyek sengketa, akan tetapi tidak terlepas dari pembagian waris yakni apakah ayah Penggugat (Ridwan bin Aini Thatah) berhak mendapat waris dan berapa luas atau nilai obyek yang semestinya diterima dari harta waris.

Menimbang, bahwa dari fakta yang tersebut diatas ternyata belum ada pembagian waris dan belum bisa dipetakan berapa hak dari almarhum Ridwan bin Aini Thatah sehingga tidak diketahui dengan pasti berapa luas obyek yang mestinya menjadi bagian dari pembanding semula penggugat, ataupun berapa nominal uang yang semestinya menjadi bahagian pembanding yang seandainya obyek sengketa telah dijual atau dipindah tangankan oleh Terbanding I semula Tergugat I.

Menimbang, bahwa dalam memori banding disebutkan pula bahwa pembanding menyebutkan bahwa obyek sengketa oleh Terbanding I/Tergugat I dan diperjual belikan kepada Terbanding II/Tergugat II, Terbanding II /Tergugat II memperjualbelikan lagi kepada Terbanding III/Tergugat III/, Terbanding IV/Tergugat IV, Terbanding V/Tergugat V, Terbanding VI/Tergugat VI kemudian

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding VI/ Tergugat VI memperjualbelikan kepada Terbanding VII/Tergugat VII, serta Terbanding II/Tergugat II mengagunkan kepada Terbanding VIII/Tergugat VIII dan Terbanding IX/Tergugat IX, kemudian dilelang oleh Terbanding IX/Tergugat IX dan dimenangkan Turut Terbanding/Turut Tergugat telah secara nyata melakukan perbuatan melawan karena tidak memenuhi kewajibannya terhadap Pembanding / Penggugat sebagai ahli waris yang sah, adalah perbuatan hukum

Menimbang, bahwa terhadap memori banding yang menyebutkan Terbanding telah melakukan perbuatan melawan hukum maka, harus ditentukan dahulu secara spesifik terperinci seberapa banyak luas obyek yang menjadi hak Pembanding semula Penggugat yang dikuasai oleh Terbanding atau tidak diberikannya hak oleh Terbanding I kepada Pembanding, oleh karena dalam perkara incasu, Pembanding tidak menerangkan hal tersebut oleh karena itu gugatan tersebut masih premature yang mengakibatkan gugatan menjadi tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada pokoknya menyebutkan “Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perkara aquo, dimana Penggugat telah jelas mendalilkan dalam gugatannya bahwa Penggugat mendasarkan hak atas tanah obyek sengketa berdasarkan hak yang mewaris dari almarhum Ridwan kepada Penggugat, dalam hal ini kapasitas Penggugat dalam perkara aquo sebagai ahli waris dari almarhum Ridwan, maka secara formil Penggugat harus lebih dahulu membuktikan kapasitasnya sebagai ahli waris almarhum Ridwan yaitu dengan Penetapan Ahli Waris yang dikeluarkan oleh instansi berwenang yaitu Penetapan dari Pengadilan Agama. Sedangkan tentang Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 21 Oktober 2019 – vide bukti P-2 yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dijadikan dasar untuk membuktikan kapasitas Penggugat sebagai ahli waris almarhum Ridwan. Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan perkara aquo secara formil tidak memenuhi syarat, yaitu Penggugat tidak cukup dasar mengenai kapasitas Penggugat untuk mengajukan gugatan perkara aquo,”

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut Majelis Hakim tingkat banding pada pengadilan Tinggi Kalimantan Timur menyatakan sependapat dengan pertimbangan tersebut.

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mencermati dengan seksama pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 05 Desember 2024 untuk selebihnya sebagaimana tersebut diatas Majelis hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut dan pertimbangan tersebut diambil alih untuk mempertimbangkan perkara incasu dalam tingkat banding.

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka putusan pengadilan tingkat pertama yang menyatakan gugatan Penggugat Tidak dapat diterima maka, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 05 Desember 2024 dapat dipertahankan untuk dikuatkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan, dan memori banding pbanding semula penggugat patut dikesampingkan.

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan maka, Pemanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura/R.Bg Stb Nomor 1947/227 jo. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menerima permohonan banding dari Pemanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 117/Pdt.G/2023/PN Bpp, tanggal 05 Desember 2024, yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pemanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur pada hari Senin tanggal 10 Februari 2025 yang terdiri dari HARYANTA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. EDDY PARULIAN SIREGAR M.H., dan PARTAHI TULUS HUTAPEA S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum pada hari Senin tanggal 17 Februari 2025 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh PURNOMO KRUSTIYANTO S.H., Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Balikpapan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Eddy Parulian Siregar, S.H., M.H.

Haryanta, S.H., M.H.

Partahi Tulus Hutapea, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, S.H.

Perincian biaya perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Meterai putusan | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi putusan | : Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya pemberkasan | : Rp130.000,00 |
| Jumlah | : Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). |

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 12/PDT/2025/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)